



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 34/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon :

LAY TJUNG SIT : Tempat tanggal lahir di Kefamenanu, pada tanggal 07 SEPTEMBER 1978, tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Berkewarga negaraan Indonesia, Bertempat tinggal di jalan Ketumbar, No.6, RT.020/RW.004, Kelurahan Kefamenanu tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Selanjutnya disebut seagai : PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan negeri kefamenanu No. 34/PDT.G/2013/PN.KEFA, tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 22 Mei 2013 dan surat-surat lain yang berkenan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 34/PD.G/2013/PN.KEFA, tertanggal 27 April 2013, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak pemohon

dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 22 Mei 2013 dibawah Register Perkara Permohonan No. 34/PDT.G/2013/PN.KEFA.yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri, LAY KWET TJUNG (Ayah) dan TAN KHIUK TJOE (Ibu Almarhum)yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 07 September 1978
2. Bahwa pemohon setelah mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia sesuai Petikan keputusan Republik Indonesia nomor: 229/PWI tahun 1988 tanggal 11 November 1988 dengan nama LAY TJUNG SIT;
3. Bahwa oleh karena pemohon telah menjadi warga Negara Indonesia , kemudian pemohon telah mengganti nama dari LAY TJUNG SIT : menjadi FRANSISKUS XAVERIUS SONBAY sampai sekarang
4. Bahwa sebagai kelanjutan dari perubahan tersebut, guna mendapat kepastian hukum berdasarkan pasa 1 52 Undang-Undang RRI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependidikan jo.pasal 93 peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan catatan sipil, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kiranya dapat memeriksa Pemohon dan menentukan hari sidangnya kemudian menetapkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon LAY TJUNG SIT di rubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS SONBAY;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil K abupaten Timor Tengah Utara agar Kelahiran Pemohon tersebut yang bernana FARNSISKUS XAVERIUS SONBAY untuk membuat catatan pada registrasi akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dan atas pernyataan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta pemohon, setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an: LAY KWET TJUNG, Setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti (P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD, setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti (P-4);

5. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (FRANSISKUS XALAY SONBAY), setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (Schrifttenijke bewijs) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 telah diperiksa didepan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp 6000 (Enam Ribu Rupah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar dan memberikan keterangan diawa sampai atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DOMI J.KONO, dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini,
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pemohon: mau diganti namanya dari LAY TJUNG SIT menjadi FRANSISKUS XAVERIUS SONBAY;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan pemohon selama ini SIKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa pemohon selama ini belum pernah keluar negeri ;
- Bahwa pemohon mau mengurus paspor jadi harus sama semua surat-suratnya ;
- Bahwa ijazah SD sudah memakai nama

2. SELESTINUS OPAT, dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sejak kecil ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pemohon : mau diganti namanya dari LAY TUNG SIT menjadi FRANSISKUS XAVERIUS SONBAY ;
- Bahwa saksi mengenal nama panggilan ini Siku ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah seorang Wiraswasta ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana ;
- Bahwa pemohon selama ini belum pernah keluar Negeri ;
- Bahwa pemohon mau mengurus paspor jadi harus sama semua surat-suratnya ;
- Bahwa Ijazah SD sudah memakai nama FRANSISKUS XAVERIUS SONBAY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 ternyata nama pemohon adalah LAY TJUNG SIT ;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 nama pemohon adalah FRANSISKUS XAVERIU SONBAY ;

Menimbang , berdasarkan keterangan saksi DOMI J. KONO dan SELETINUS OPAT dihubungkan dengan P.3 bahwa selama ini Pemohon dipanggil dengan Siku atau FRANS dan belum pernah melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama cina LAY TJUNG SIT menjadi FRANSISKUS XAVERIUS ONBAY cukup beralasan agar nama pemohon tidak berbeda didalam Ijazah dan Akte Kelahiran ole karena itu patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka diperintahkan pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari pemohon dikabulkan untuk seluruhnya , maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-undang hokum perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon LAY TJUNG SIT Dirubah menjadi FRANSISKUS XAVERIUS SONBAY
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk membuat Catatan pinggir pada register akta catatan sipil tentang perubahan nama pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp. 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh :
T. M. LIMBONG, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh OSDIN SIDAURUK, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

TTD

OSDIN SIDAURUK, SH

Hakim Tersebut,

TTD

T. M. LIMBONG. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)